



P U T U S A N

Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

Penggugat, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir: Barru, 7 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Cenderawasih, RT.50, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, tempat/tanggal lahir: Sangkulirang, 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security PT. Osiana, tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Cenderawasih, RT.50, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 12 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/15/VIII/1996, tanggal 05 Agustus 1996, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sangatta Selatan selama dua tahun kemudian pindah di rumah sewaan di Gang Cendrawasih Sangatta Utara sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Alfiansyah bin Nanang. S, umur 22 tahun
 - b. Iqbal Nasrullah bin Nanang. S, umur 18 tahun
 - c. Muhammad Rizki Zanuwar bin Nanang. S, umur 12 tahun
 - d. Muhammad Anwar Azzam bin Nanang. S, umur 8 tahun
 - e. Abiyan Al Fatih bin Nanang. S, umur 2 tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka main judi bersama teman-temannya sehingga tergugat jarang pulang kerumah.
 - b. Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Diana bahkan tergugat sudah mempunyai anak dari perempuan tersebut dan penggugat mengetahui sendiri bahwa tergugat telah mempunyai isteri lagi yaitu dengan mendatangi rumah perempuan tersebut untuk menanyakan kebenaran pernikahan tersebut namun tergugat justru marah-marahan dan memukul

Hal.2 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



penggugat memakai helm hingga berkali-kali dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang.

6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan :

- Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal 28 Nopember 2018 untuk persidangan tanggal 04 Desember 2018;
- Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal 28 Nopember 2018 untuk persidangan tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat,

Hal.3 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/15/VIII/1996, tanggal 05 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Surat tersebut telah di *nazegele*n dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P);

II. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

Saksi I : Abd. Rahman bin Jabir. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Nanang S sebagaimana suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sangatta Selatan;

Hal.4 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Selain itu, Tergugat juga tidak segan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tdaik berhasil;

Saksi II : Darma Dodi Dohi binti Dohi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Nanang S sebagaimana suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangatta Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2000 telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Selain itu, Tergugat juga tidak segan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tdaik berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal.5 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P., fotokopi bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1)

Hal.6 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti Ptersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Fakta mana didasarkan pada bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berjudi dan berselingkuh dengan wanita lain bahkan memukul Penggugat. Fakta mana didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Penggugat di persdiangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya. Fakta mana

Hal.7 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Penggugat di persdiangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sarkang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tida harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hal.8 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat" (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal.9 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.10 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 H., oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Iman Sahlani, S.Ag. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KHAIRI ROSYADI, S.HI.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA

IMAN SAHLANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Hal.11 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.



1 a

Hal.12 dari 11 Nomor 0492/Pdt.G/2018/PA.Sgta.